



PUTUSAN

Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASMARA (HEAVENLY RESIDENCE), berkedudukan di Jalan Gunung Payung Sawangan Nusa Dua Bali Indonesia, yang diwakili oleh Li Wan Wang Eric sebagai Direktur PT Asmara (Heavenly Residence);
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

KADEK HERDA UTIARI, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 9 Nusa Dua, dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk di Jalan Nuansa Barat V/10, Taman Gria Jimbaran, Kuta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewa Putu Adnyana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dewa Putu Adnyana, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Ketewel, Gang Pudak Sari Nomor 16 Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus semenjak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 (2) Undang Undang Ketenagakerjaan dan hak lainnya dengan dasar penghitungan dari upah terakhir Penggugat sebesar Rp148.252.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon sebesar: $2 \times (9 \times \text{upah})$ yaitu $2 \times (9 \times \text{Rp4.950.000,00}) = \text{Rp89.100.000,00}$ (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: sebesar $4 \times \text{upah}$ yaitu $4 \times \text{Rp4.950.000,00} = \text{Rp19.800.000,00}$ (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Penggantian Hak: $15\% \times (\text{Rp44.550.000,00} + \text{Rp19.800.000,00}) = \text{Rp9.652.000,00}$ (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - d. Upah Proses: $6 \times \text{upah}$ yaitu $6 \times \text{Rp4.950.000,00} = \text{Rp29.700.000,00}$ (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);Jumlah Total: Rp148.252.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, terhadap benda milik Tergugat berupa mobil dengan identitas sebagai berikut:

Merk/Type	: Sedan Mercedes Benz S. 350. LT
Warna	: Hitam Metalik;
Nomor Polisi	: B 1197 BAC;
Tahun Perakitan	: 2009;
Nomor BPKB	: H07110414;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini hingga putusan ini mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt. Sus-Phi/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada kasasi, serta upaya hukum lainnya;
8. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps tanggal 21 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp74.002.500,00 (tujuh puluh empat juta dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

$$9 \times \text{Rp}4.950.000,00 = \text{Rp}44.550.000,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$\begin{array}{rcl} 4 \times \text{Rp}4.950.000,00 & = & \text{Rp}19.800.000,00 + \\ \text{Jumlah} & & \hline & & \text{Rp}64.350.000,00 \end{array}$$

Uang Penggantian Hak:

$$\begin{array}{rcl} 15\% \times \text{Rp}64.350.000,00 & = & \text{Rp}9.652.500,00 + \\ \text{Total keseluruhan} & & \hline & & \text{Rp}74.002.500,00 \end{array}$$

(Tujuh puluh empat juta dua ribu lima ratus rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II tanpa perantaraannya dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps dan Nomor 6/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) PT Asmara (Heavenly Residence) tersebut;
- Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Dps yaitu poin:
Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp74.002.500,00 (Tujuh puluh empat juta dua ribu lima ratus rupiah);

Dan dengan mengadili sendiri;

- Mengabulkan perlawanan dari Pelawan *sekarang* Penggugat untuk kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps tertanggal 21 Agustus 2019;
3. Mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus semenjak putusan ini dibacakan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 (2) Undang Undang Ketenagakerjaan dan hak lainnya dengan dasar penghitungan dari upah terakhir Penggugat sebesar Rp4.950.000,00 kepada Penggugat sebesar Rp148.252.000,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon sebesar $2 \times (9 \times \text{upah})$ yaitu
 $2 \times (9 \times \text{Rp}4.950.000,00)$
 $= \text{Rp}89.100.000,00$ (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar $4 \times \text{upah}$ yaitu
 $4 \times \text{Rp}4.950.000,00$
 $= \text{Rp}19.800.000,00$
(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$ yaitu
 $15\% \times (\text{Rp}89.100.000,00 + \text{Rp}19.800.000,00)$

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020



d. Upah Proses

= Rp9.652.500,00 (sembilan
juta enam ratus lima puluh
dua ribu lima ratus rupiah);
6 x upah yaitu 6 x
Rp4.950.000,00
= Rp29.700.000,00 (dua
puluh sembilan juta tujuh
ratus ribu rupiah);

Jumlah Total : Rp148.252.000,00
(seratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu
rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan
Penggugat, terhadap benda milik Tergugat berupa mobil dengan
identitas sebagai berikut:

Merk/Type : Sedan Mercedes Benz S. 350. LT
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Polisi : B 1197 BAC;
Tahun Perakitan : 2009;
Nomor BPKB : H07110414;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila
Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini hingga putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh
Tergugat;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada kasasi, serta upaya hukum lainnya;

Atau jika Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I juga Pemohon
Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober
2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan *judex facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan 1 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak tanpa upah proses, dengan pertimbangan:

1. Bahwa *judex facti* telah benar karena sekalipun tidak dikenakan Surat Peringatan tertulis pekerja terbukti telah melakukan pelanggaran berupa sering tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tergugat, yaitu dalam jam kerja melakukan pekerjaan yang menguntungkan Penggugat secara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan bisnis perusahaan, hal mana terhadap kesalahan tersebut Penggugat sudah sering ditegur/diperingati akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali;
2. Bahwa kualifikasi pelanggaran telah sesuai dengan fakta materiil dan tepat Pemutusan Hubungan Kerja berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja tanpa upah proses karena hubungan kerja semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
4. Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II **PT ASMARA (HEAVENLY RESIDENCE)**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT ASMARA (HEAVENLY RESIDENCE)** dan Pemohon Kasasi II **KADEK HERDA UTIARI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, SH., SE., MHum., MM
NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)